



PERATURAN DESA PUYUNG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)

TAHUN 2023

DESA : PUYUNG
KECAMATAN : JONGGAT
KABUPATEN : LOMBOK TENGAH



KEPALA DESAPUYUNG

**PERATURAN DESA PUYUNG
NOMOR TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUYUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Puyung tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Femerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 47);
 11. Peraturan Desa Puyung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Puyung Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESAPUYUNG
dan
KEPALA DESA PUYUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Puyung.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi - Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana

alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

**BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN**

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desair Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDes Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Puyung
tanggal, 22 September 2022



Diundangkan di Desa Puyung
pada tanggal, 22 September 2022



LAH MARY MASRURY

LEMBARAN DESA PUYUNG TAHUN 2022 NOMOR ...5....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2022
DESA PUYUNG KECAMATAN JONGGAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Kantor Desa Puyung, kami Pemerintah Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut:


- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022 Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : L. HUSEIN ARY MASRURY
 - c. Sekretaris : HARLINDA ASDIANI, S.Si
 - d. Anggota
 1. WAHAB
 2. SUNIATI
 3. SANEDARTE
 4. KARTINI, A.Md
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.


Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RKP DESA TAHUN 2022


Puyung, 20 Juni 2022
Sekretaris/Notulis

Pimpinan
Musyawarah,


H. SAIPUDDIN


KHAIRUL ANWAR

Mengetahui,
Pj. Kepala Desa Puyung



NIP. 198112129009011001

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : Puyung
KECAMATAN : Jonggat
KABUPATEN : Lombok Tengah
PROVINSI : NTB

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
										Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3			Desa	12 OB	Kades	1 TAHUN	72.000.000	ADD	SWAKELOLA
		2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3			Desa	276 OB	Perangkat Desa	1 TAHUN	725.000.000	ADD	SWAKELOLA
		3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3			Desa	288 OB	Perangkat Desa	1 TAHUN	50.000.000	ADD	SWAKELOLA
		4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Listrik/telpon dll)	3			Desa	1 LS	Pemdes	1 TAHUN	130.000.000	ADD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		5. Penyediaan Tunjangan BPD	3			Desa	108 OB	Pemdes	1 TAHUN	100.000.000	ADD	SWAKELOLA
		6. Penyediaan Operasional BPD	3			Desa	1 LS	BPD	1 TAHUN	15.000.000	ADD	SWAKELOLA
		7. Penyediaan Insentif/Operasional RT	3			Desa	804 OB	RT	1 TAHUN	90.000.000	ADD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		8. Penyediaan aset tetap perkantoran/pemerintahan	9			Desa	1 LS	Perangkat dan Staf	1 TAHUN	11.000.000	ADD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		9. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9			Desa	1 LS	Perangkat Desa dan Masyarakat	1 TAHUN	75.000.000	ADD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		10. Pelayanan Administrasi Umum dan Pelayanan	9			Desa	1 PAKET	Pemdes dan Masyarakat	1 TAHUN	30.000.000	DD	SWAKELOLA
		11. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	9			Desa	1 PAKET	Pemdes dan Masyarakat	1 TAHUN	60.000.000	DD	SWAKELOLA
		12. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	9			Desa	1 PAKET	Pemdes dan Masyarakat	1 TAHUN	5.000.000	ADD	SWAKELOLA
		13. Penyuluhan dan Penayadaran Masyarakat tentang Pendudukan dan Catatan Sipil	9			Desa	1 PAKET	Masyarakat	1 TAHUN	15.000.000	DD	SWAKELOLA
		14. Pemetaan dan analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif/SDGS	1			Desa	1 PAKET	Masyarakat	1 TAHUN	10.000.000	DD	SWAKELOLA
		15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Pembahasan APBDes, Musdes, Musrenbang Des)	9			Desa	8 KALI	Pemdes dan Masyarakat	1 TAHUN	80.000.000	DD	SWAKELOLA

16	Penyusunan Dokumen RKPDes dll)	9		Desa	2 KALI	Pemdes dan Masyarakat	1 TAHUN	50.000.000	ADD	SWAKELOLA
17	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APB Des Perch, LP APB Des dll)	9		Desa	4 KALI	Pemdes	1 TAHUN	5.000.000	ADD	SWAKELOLA
18	Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa	9		Desa	1 PAKET	Pemdes	1 TAHUN	3.000.000	PSH	SWAKELOLA
19	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, PerkaDes)	9		Desa	5 PERDES/PERKA	Pemdes	1 TAHUN	30.000.000	DD	SWAKELOLA
20	Penyusunan Laporan Kepala Desa	9		Desa	1 KALI	Pemdes	1 TAHUN	3.000.000	ADD, PSH, PADES, DD	SWAKELOLA
21	Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	17		Desa	3 KALI	Pemdes	1 TAHUN	2.000.000	PSH	SWAKELOLA
22	Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi yang menjadi Kewenangan Desa	9		Desa	2 KALI	Masyarakat	1 TAHUN	5.000.000	PSH	SWAKELOLA
23	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	9		Desa	2 KALI	Masyarakat	1 TAHUN	30.000.000	ADD, PSH, PADES, DD	SWAKELOLA
24	Mediasi Konflik	18		Desa	1 LS	Masyarakat	1 TAHUN	10.000.000	PSH, DD, PADES	SWAKELOLA
25	SID	9		Desa	1 PAKET	Pemdes/ Masyarakat	1 TAHUN	100.000.000	DD	SWAKELOLA

JUMLAH BIDANG I

1.750.000.000

2 Prasarana Desa

1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan /Vitamin Ibu Hamil, Bayi, Balita Kurang Gizi/sasaran, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia,	3		16 Dusun	1 ls	Kader Posyandu, KPM,	1 TAHUN	225.000.000	DD	SWAKELOLA
2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3		Desa	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	20.000.000	DD	SWAKELOLA
3	Pengawasan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3		16 Dusun	1 ls	Bayi Balita	1 TAHUN	25.000.000	DD	SWAKELOLA
4	Penyuluhan Kesehatan Bagi Masyarakat	3		16 dusun	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	50.000.000	DD	SWAKELOLA
5	Pembangunan/P-rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/ruindes/PKD	3		16 dusun	2 ls	Masyarakat	1 TAHUN	50.000.000	DD	SWAKELOLA
6	Rabat Jalan Lingkungan	9		LINGKUNG DAYE	1ls	Masyarakat	1 TAHUN	50.000.000	DD	SWAKELOLA
7	Pavin Blok Jalan Lingkungan	9		MOSOK, LINGKUNG LAUY	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	50.000.000	DD	SWAKELOLA
8	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Drainase dll)	9		LINGKUNG DAYE	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	50.000.000	DD	SWAKELOLA
9	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Pemetaan Validasi GAKHL, dll)	10		16 dusun	16 unit	Masyarakat Mukim	1 TAHUN	75.000.000	DD	SWAKELOLA
10	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Sumur Bor dll)	6		LINGKOK DUREN, LEMKOK SONG'ANG	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	30.000.000	DD	SWAKELOLA
11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Sumur Bor, dll)	6		LINGKOK DUREN, LENGKOK SCYNGKANG	2 UNIT	Masyarakat	1 TAHUN	60.000.000	DD	SWAKELOLA
12	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Balho, LPJ APB Desa Untuk Warga, dll)	9		Desa	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	5.000.000	DD	SWAKELOLA
13	Perencanaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5		Desa	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	15.000.000	DD	SWAKELOLA
14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Milik Desa	9		Desa	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN	30.000.000	DD	SWAKELOLA

JUMLAH BIDANG II

685.000.000

3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda / Patroli dll)	11		16 Dusun	12 bin	BKD/ Masyarakat	1 TAHUN		100.000.000	DD	SWAKELOLA	
		2	Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	16		16 dusun	30 org	Masyarakat	1 TAHUN		10.000.000	PBH,DD	SWAKELOLA	
		3	Penyusunan Kontingent Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten			Desa		1 ls	Masyarakat	1 TAHUN		15.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		4	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa			Desa		1 ls	Masyarakat	1 TAHUN		35.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		5	Pelatihan Kepemudaan	4		Desa		1 ls	KARANG	1 TAHUN		10.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		6	Rehab Gedung Olah Raga Milik Desa	17		Desa		1 ls	Masyarakat	1 TAHUN		75.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		7	Pembinaan Lembaga Adat	18		Desa		1 ls	Lembaga	1 TAHUN		6.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		8	Pembinaan LKMD	18		Desa		1 ls	Lembaga	1 TAHUN		2.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		9	Pembinaan PIK	18		Desa		1 ls	Lembaga	1 TAHUN		12.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
		10	Pembinaan Balai Mediasi	18		Desa		1 ls	Lembaga	1 TAHUN		15.000.000	ADD, DD, PBH, PADES	SWAKELOLA
JUMLAH BIDANG III										280.000.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	2		Desa	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN		100.000.000	DD	SWAKELOLA	
		2	Pemeliharaan saluran irigasi Tersier / Sederhana	9		12 Dusun	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN		150.000.000	DD	SWAKELOLA	
		3	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4		Desa		1 ls	Kades	1 TAHUN		10.000.000	DD	SWAKELOLA
		4	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4		Desa		1 ls	Perangkat Desa	1 TAHUN		40.000.000	DD	SWAKELOLA
		5	Peningkatan Kapasitas BPD	4		Desa		1 ls	Anggota BPD	1 TAHUN		10.000.000	DD	SWAKELOLA
		6	Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5		16 dusun	50 org	Masyarakat	1 TAHUN			10.000.000	DD	SWAKELOLA
		7	Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak	10		16 dusun	25 org	Masyarakat	1 TAHUN			10.000.000	DD	SWAKELOLA
		8	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang disabilitas)	10		Desa		10 org	Disabilitas	1 TAHUN		10.000.000	DD	SWAKELOLA
JUMLAH BIDANG IV										340.000.000				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mandesak Desa	1	Penanggulangan Bencana	13		Desa	1 ls	Masyarakat	1 TAHUN		50.000.000	DD	SWAKELOLA	
		2	BLT Desa	1		16 Dusun	200 KPM	Masyarakat	1 TAHUN		720.000.000	DD	SWAKELOLA	
JUMLAH BIDANG V										770.000.000				
TOTAL I+II+III+IV+V										3.345.000.000				


 Kepala Desa Puyung
 TASHAFI, SH
 NIP. 198112112009011001


 Sekretaris Desa Puyung
 LALU HUSEIN, S.Pd, M.Pd
 Kecamatan Jombang